



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1249, 2013

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. Akreditasi.
Lembaga Diklat. Penyelenggara. Teknis.
Pedoman.**

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN AKREDITASI
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH
PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan mutu, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah, dipandang perlu menyusun pedoman pelaksanaan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah penyelenggara pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggungjawab Teknis Pendidikan dan Latihan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERINTAH PEYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. **Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik yang berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi pada Instansi Pemerintah.**

2. Diklat Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi PNS.
3. Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan masing-masing
4. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan Diklat.
5. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
6. Instansi Teknis adalah lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan Diklat Teknis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Lembaga Pengakreditasi Diklat Teknis adalah Lembaga Diklat pada Instansi Teknis yang ditunjuk oleh Instansi Pembina untuk melaksanakan akreditasi Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Teknis.
8. Akreditasi adalah penilaian kelayakan Lembaga Diklat Pemerintah dalam menyelenggarakan Diklat Teknis yang ditetapkan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi oleh Instansi Teknis.
9. Lembaga Diklat Pemerintah yang Terakreditasi adalah Lembaga Diklat yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis untuk menyelenggarakan Diklat Teknis.
10. Organisasi Lembaga Diklat adalah kapasitas sumber daya Lembaga Diklat pada Lembaga Diklat yang dipergunakan dalam menyelenggarakan Diklat Teknis.
11. Manajemen Lembaga Diklat adalah proses pengelolaan sumber daya Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Teknis.
12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
13. Sistem Informasi Diklat Aparatur yang selanjutnya disebut SIDA adalah Sistem Informasi Diklat berbasis teknologi informasi untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan dan akreditasi Diklat Teknis.
14. Pengelola Lembaga Diklat adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan,

- mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi program Diklat Teknis dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
15. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS, serta melaksanakan tugas kediklatan lainnya pada Lembaga Diklat.
 16. Penyelenggara Diklat adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara fungsional melaksanakan tugas-tugas administratif untuk mendukung penyelenggaraan Diklat Teknis sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Teknis.
 17. Penganalisis Kebutuhan Diklat adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara fungsional mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan Diklat para pejabat sesuai pedoman yang ditetapkan Instansi Pembina.
 18. Perancang Kurikulum Diklat adalah PNS yang bertugas merancang kurikulum Diklat Teknis sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
 19. Pemutakhir data SIDA adalah PNS yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara Teknis memutakhirkan data Diklat pada SIDA sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
 20. Fasilitas Diklat adalah Sarana dan Prasarana Diklat yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Diklat Teknis.

BAB II TUJUAN AKREDITASI

Pasal 2

Akreditasi Lembaga Diklat bertujuan untuk menetapkan kelayakan Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Teknis.

BAB III LEMBAGA DIKLAT YANG DIAKREDITASI

Pasal 3

- (1) Akreditasi dapat dilaksanakan terhadap Lembaga Diklat Mandiri dan Lembaga Diklat tidak mandiri.
- (2) Lembaga Diklat Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan unit organisasi penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersifat mandiri.

- (3) Lembaga Diklat tidak mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian satuan unit organisasi yang menyelenggarakan Diklat bagi PNS.
- (4) Akreditasi Lembaga Diklat tidak mandiri dilaksanakan terhadap bagian unit organisasi yang menyelenggarakan Diklat Teknis, bukan pada satuan unit organisasi secara keseluruhan.

BAB IV PELAKSANA AKREDITASI

Bagian Kesatu Kewenangan Akreditasi

Pasal 4

- (1) Kewenangan Akreditasi Lembaga Diklat Instansi Pemerintah dilakukan oleh Instansi Pembina.
- (2) Kewenangan Akreditasi Lembaga Diklat Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Instansi Teknis untuk melaksanakan akreditasi Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat Teknis.
- (3) Sebelum mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pembina terlebih dahulu melakukan Akreditasi Lembaga Diklat Instansi Teknis.
- (4) Dalam mengakreditasi Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pembina menilai unsur Organisasi Lembaga Diklat dalam melaksanakan Diklat Teknis.
- (5) Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dinilai layak oleh Instansi Pembina maka akan diberikan kewenangan untuk melakukan akreditasi program Diklat Teknis pada instansi pemerintah.
- (6) Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya disebut Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis.

Bagian Kedua Unsur Organisasi Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis

Pasal 5

Dalam menetapkan Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis, Instansi Pembina menilai unsur organisasi yang meliputi komponen: